

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian. peneliti melakukan pengamatan melalui membaca dan mempelajari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul peneliti. Hal ini dilakukan dengan maksud, sebagai bahan perbandingan agar masalah yang diteliti mampu menyajikan hasil penelitian yang memiliki nilai dan bermanfaat di bidang akademik maupun bagi masyarakat luas. Berdasarkan literature, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Efektifitas Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rukat, dan Kecamatan Rukat Utara), oleh Qory Kumala Putridan M. Y. Tiyas Tinov. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif(campuran) yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: Reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis efektif dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengukuran yang penulis lakukan dengan menggunakan skala *liker*, dimana jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 957 atau 68,36%, dari yang diharapkan yaitu 100%. Tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya Daerah Pemilihan I dalam merealisasikan setiap aspirasi masyarakat,

yaitu:(1) Anggota dewan akan membuat laporan hasil reses untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bengkalis dan Dinas yang berwenang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) Anggota dewan mengusulkan aspirasi atau permohonan masyarakat pada sidang paripurna penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, dan (3) Anggota dewan melakukan lobi-lobi politik dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya agar menyetujui aspirasi masyarakat yang ditampungnya saat reses.¹

Namun, yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Qory Kumala Putridan M. Y. Tiyas Tinov ialah lebih berfokus pada efektifitas reses terhadap masyarakat, sedangkan penelitian lebih berfokus pada efektivitas kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyaring aspirasi masyarakat.. Selain itu metode penelitian dan lokasi penelitian juga berbeda, dimana pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif, berlokasi di kab. Bengkalis, sedangkan pada masalah yang akan diteliti menggunakan metode kualitatif dan berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Dapil III. Sedangkan persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang efektivitas kegiatan reses anggota DPRD.

2. Penelitian kedua, “Kinerja DPRD dalam melaksanakan kekuasaan legislasi (*Studi Di DPRD Kota Malang*)” oleh Sofyan Arief, SH. Metode penelitian ini adalah diskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan kinerja DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi legislasi. Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metodologi penelitian kualitatif.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pemahaman DPRD Kota Malang terhadap legislasi masih kurang meskipun sudah beberapa kali dilakukan pelatihan-pelatihan *legal*

¹Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, “Efektifitas Reses Anggota Dprd Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (*Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatanrupat, Dan Kecamatan Rupa Utara*)” Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1 (Februari 2014), (Artikel Online)

drafting baik yang dilakukan di tingkat pusat, propinsi maupun Daerah, perubahan konstitusi yang kemudian diikuti dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan tidak berdampak pada peningkatan produktivitas DPRD dalam memproduksi Rancangan Peraturan Daerah. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam melaksanakan kekuasaan Legislatif setelah berlakunya UU Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menunjukkan mempunyai semangat perubahan ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

DPRD Kota Malang selain tidak pernah menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah, juga tidak mempunyai inisiatif untuk mensosialisasikan dan melibatkan rakyat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD Kota Malang lebih banyak hanya mengikuti scenario kepentingan Pemerintah Kota Malang yang hanya ingin mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.²

Perbedaan penelitian ini dengan masalah yang akan diteliti yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai Kinerja DPRD dalam fungsi legislasi secara umum saja, lokasi penelitian dan subyek penelitian. Adapun persamaannya ialah menggunakan metode penelitian kualitatif.

2.2 Defenisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang ingin dicapai.³ Efektivitas menjadi

²Sofyan Arief, Sh, “Kinerja Dprd Dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislatif (Study Di Dprd Kota Malang)” Jurnal Legality Vol 20 No.2, (Artkel Online) Hal 3, Di Terbitkan Dalam Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Legality/Article/View/300/313.

³Lysa Anggrayni Dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018). Hal. 13.

output dalam sebuah siklus organisasi. Efektivitas dapat ditinjau dari tiga perspektif; individual, grup dan organisasi.⁴

Efektivitas dalam artian tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas dapat berubah-ubah sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.⁵

Menurut Gibson dalam suatu kegiatan organisasi terdapat lima kriteria yang bisa dikatakan efektivitas diantaranya:⁶

- a. Produksi (*Production*). Menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan, ukuran ini berhubungan secara langsung dengan output yang dikonsumsi oleh pelanggan organisasi;
- b. Efisiensi (*Efficiency*). Sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input, perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan output dengan waktu merupakan bentuk umum dari ukuran ini;
- c. Kepuasan (*Satisfaction*). Kepuasan dan semangat kerja adalah istilah yang serupa, yang menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan/masyarakat;
- d. Kemampuan menyesuaikan diri (*Adaptiveness*). Sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan intern dan ekstern. Kriteria ini berhubungan dengan

⁴ Mukhtar, Hapzi Ali, Dan Mardalena, *Efektivitas Pimpinan Kepemimpinan Transformatif Dan Komitmen Organisasi*. (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016), Hal. 23.

⁵Opcit. Hal: 14

⁶Yosef Koton, *Rekrutisasi Organisasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), Hal. 25

kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan maupun dalam organisasi itu sendiri.

- e. Perkembangan (*Development*). Usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan atau sosialisasi bagi tenaga manajemen/masyarakat dan non manajemen.

Kriteria-kriteria tersebut, menunjukkan bagaimana cara menentukan tingkat efektivitas dalam kegiatan sebuah organisasi atau suatu lembaga yang memiliki suatu tujuan yang sama, serta mengisyaratkan bahwa dalam suatu organisasi memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu dalam menciptakan produk atau pelayanan bagi individu maupun kelompok.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi apabila suatu tujuan tersebut sudah dicapai, maka dapat dikatakan efektif. Reses merupakan kewajiban bagi pimpinan atau anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu dengan konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna untuk meningkatkan kualitas, Produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

2.3. Masa Reses

Reses adalah masa dimana anggota DPR/DPRD berhenti masa sidangnya, untuk kunjungan ke daerah pilihannya masing-masing dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, guna untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nanti akan menjadi laporan anggota dewan memepertahankan hak masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Di akhir masa reses nya yang akan akan di buka kembali masa sidangnya untuk pelaporan hasil reses masing-masing anggota dewan.

Tujuan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Jadi Masa reses adalah sebuah agenda rutin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Selain itu, reses juga menjadi sesuatu yang ditunggu para wakil rakyat. Selain jadi waktu istirahat, masa reses juga dapat dimanfaatkan untuk bertemu keluarga jauh maupun dekat di kampung halaman dan bisa juga dimanfaatkan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam pelaksanaan Reses memiliki dua fungsi diantaranya adalah:⁷

- a. Anggota DPRD digunakan untuk mencari masukan, aspirasi, dan persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat sehingga menjadi bahan bagi penyelenggaraan fungsi anggota dewan lainnya;
- b. Berfungsi sebagai untuk melakukan sosialisasi terhadap perjuangan yang telah dilakukan, baik oleh setiap anggota DPRD maupun DPRD sebagai institusi. Sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat terhadap produk perencanaan pembangunan dan RAPBD tahun berjalan.

Masa reses dilaksanakan paling lama enam hari selama satu kali pelaksanaan reses. Masa reses dipergunakan oleh lembaga DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyaring aspirasi masyarakat. Anggota DPRD perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan masa tugasnya masa reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.⁸

⁷Rispa Ngindana, Imam Hanafi, Dan Abdullah Said. *Apbd Partisipatif Sebuah Harapan Yang Terabaiakan*. (Malang: Ub Press, 2012). Hal. 16

⁸ Didi Atmaja, *Pengelolaan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd*. (Bandung; Cv. Rasi Terbit, 2014), Hal. 2014

Reses berperan penting dalam ajang sosialisasi politik politisi, kesempatan yang tidak dapat didayung hanya sekali. Peserta dalam kegiatan reses terdiri dari seluruh elemen lapisan masyarakat mulai dari camat, militer, polisi, akademisi, tokoh Masyarakat, pimpinan puskesmas, kepala dinas, lurah, dan yang setara, organisasi politik, representasi pemuda, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), dan beberapa *stakeholder* relevan lainnya⁹. Secara umum kegiatan reses, ada empat tahapan normative antara lain:¹⁰

1. Kegiatan reses ada empat tahapan antara lain:
 - a) Rapat pimpinan dan atau badan musyawarah. Bagian ini lebih banyak memproses perencanaan, detail kegiatan hingga harapan yang hendak dicapai;
 - b) Uraian dan penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD;
 - c) Pelaksanaan reses; dan
 - d) Rapat pelaporan hasil reses.
2. Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Kelompok dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada anggota DPRD pada dapil tersebut;
 - b) Individu secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada kontitien pada dapilnya.
3. Hasil Pelaksanaan

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (6) Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Tata cara pelaporan dalam rapat paripurna antara lain sebagai berikut:

⁹ Dedi Kunia Syah Putra. *Political Social Responsibility Dinamika Komunikasi Politik Dialogis*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hal. 74

¹⁰ Ibid. 74

- a) Laporan perorangan dan atau kelompok, dihimpun dan di rekapitulasi menjadi laporan per kecamatan; dan
- b) Laporan disampaikan oleh perwakilan kecamatan .

Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurut Wasistiono, masa reses dibagi menjadi empat tahap yaitu: ¹¹

1. Persiapan

Dalam hal persiapan anggota DPRD harus menyiapkan konsep yang harus dibawa ketika bertemu dengan kontituennya. dan selanjutnya mempersiapkan hal-hal yang teknis berupa tempat diadakan reses, undangan, dan yang terpenting masyarakat yang akan diundang tersebut benar-benar bisa membawa kepentingan untuk masyarakat secara umum.

2. Pelaksanaan

Pelaksana reses harus di organisir sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam hal perencanaan. Dimana ketika bertemu dengan kontituen harus bisa menampung aspirasinya dan membawa citra baik bagi anggota DPRD.

3. Pelaporan

¹¹Wahid Abdulrahman. *Desain Ulang Reses Dprd. Artikel*. Hal. 60. Ejournal.Undip.Ac.Id. Diakses Kamis 26 Agustus 2021.

Pelaporan reses merupakan laporan yang dilakukan oleh anggota DPRD atas kunjungan kerja dan tatap muka yang dilakukan, secara khusus meliputi pertanggungjawaban secara tertulis atau secara administrasi sebagai tugas dan fungsi anggota DPRD. Laporan ini penting dilakukan karena memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi administrasi, pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian, penyampaian informasi, bahan pengambilan keputusan, alat membina kerjasama, serta alat pengembangan kewawasan;

4. Tindak lanjut hasil reses

DPRD diharapkan untuk menindak lanjuti laporan DPRD terkait hasil masa reses untuk mendistribusikan alat kelengkapan DPRD dibawa rapat yang sesuai dengan persoalannya.

2.4 Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan rakyat daerah atau biasa disingkat dengan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Daerah. DPRD dalam proses pemilihan keanggotannya dipilih secara periodik setiap lima tahun sekali. Dalam rangka pemilihan anggota DPRD tersebut, diselenggarakan melalui pemilihan umum Isgislatif daerah (pilegda), dimana pilegda tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum legislative secara keseluruhan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹²

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Unsur pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewewenangan presiden yang pelaksanaannya

¹²Fadhilla Harnawansyah. *Pemilu Legislatif Daerah, Pemerintah Daerah, Dan Dinamikanya*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), Hal. 2

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.¹³

2.4.1 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

Menurut undang-undang Nomor bagian kesatu fungsi DPRD pasal 2 yang tertuang bahwasanya fungsi DPRD ada 3 antara lain:

1. Pembentukan perda;
2. Anggaran, dan;
3. Pengawasan.

Adapun isi dari pasal 3 fungsi DPRD dalam pembentukan perda dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menyusun program pembentukan peraturan Daerah bersama bupati;
- 2) Membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; dan
- 3) Mengajukan usul rancangan perda.

2.5. Daerah Pemilihan (Dapil)

UU Nomor. 12 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa penetapan Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap dapil mendapatkan alokasi kursi sebanyak 3-12 kursi, yang artinya baik Dapil maupun alokasi kursi untuk setiap Dapil ditentukan oleh KPU dan tidak ditetapkan melalui UU. Undang-undanghanya menetapkan jumlah keseluruhan dan alokasi secara nasional, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 47 yang menjelaskan tentang alokasi kursi untuk setiap DPRD.¹⁴

¹³ *Ibid* 2

¹⁴ http://www.academia.edu/6042949/Sistem_Pemilu_Dan_Pembagian_Dapil_Yg_Ideal_Totok_Daryanto (Diakses Pada Hari Minggu, 24 September 2017, Pukul 19.13 Wib).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 40, menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, Pasal 42 ayat (1) menjelaskan tugas dan wewenang DPRD meliputi beberapa hal, yaitu:¹⁵

- a. Membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.


¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

- j. Memberikan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

2.6.1 Kerangka Pikir

Setiap karya ilmiah, selalu menggunakan kerangka pemikiran sebagai jalan atau arah dalam sebuah penelitian. selain itu, dengan kerangka pemikiran menjadi pembatas dalam pembahasan agar memudahkan pembaca dalam memahami dan tidak terlalu mengambang. Dalam penelitian ini efektivitas sebagai teori dan indikator dalam menjawab sebuah permasalahan. Dimana tujuannya untuk mengetahui efektivitas kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menjangkau aspirasi masyarakat. Adapun bagan kerangka pemikiran yaitu, sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: Olahan peneliti